

KERJA SAMA DAERAH

2025

PERDA NOMOR 3 LD 2025/NO.3 ,24 HLM

PERDA TENTANG KERJA SAMA DAERAH

ABSTRAK : - Bawa pelaksanaan kerja sama daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mempererat hubungan Kota Tasikmalaya dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri, serta meningkatkan sinergitas dengan pemerintah pusat.

- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; dan PP No. 28 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk dengan ruang lingkup sebagai berikut: Jenis Kerja Sama Daerah; Subjek Hukum; Objek Kerja Sama Daerah; Identifikasi dan Pemetaan Kerja Sama Daerah; KSDD; KSDPK; Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; KSDPL dan KSDLL; Tahapan Kerja Sama; Naskah Kerja Sama; Berakhirnya Kerja Sama; Penyelesaian Perselisihan; Kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Juli 2025.

- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kerjasama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 4 halaman